



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 23565/UN4.1/KU.21/2017

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS HASANUDDIN

5



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

KAMPUS TAMALANREA

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245

TELEPON : (0411) 586200 (6 SALURAN), 586107 FAX. (0411) 585188

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR : 23565/UN4.1/KU.21/2017

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran PTN Badan Hukum Universitas Hasanuddin, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran universitas diatur dengan Peraturan Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Hasanuddin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Unhas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Unhas Periode 2014-2018;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor 46116/UN4.0.1/OT.10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran PTN Badan Hukum Unhas.
11. Peraturan MWA Nomor 51846/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin.
- (3) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan langkah-langkah strategis dan inisiatif program-program kerja di masa yang akan datang, disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan nilai Unhas, serta mempertimbangkan program prioritas dan bertujuan untuk memberi nilai tambah bagi Unhas.
- (4) Rencana Strategis Unhas yang selanjutnya disingkat Renstra Unhas adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk mewujudkan sasaran strategis Unhas untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana Strategis Unit Kerja yang selanjutnya disingkat Renstra Unit Kerja adalah dokumen perencanaan jangka menengah disusun oleh masing-masing unit kerja dengan memperhatikan dan Renstra Unhas untuk mewujudkan sasaran strategis unit kerja Unhas periode 5 (lima) tahun.
- (6) Visi Unhas adalah kondisi ideal Unhas yang ingin diwujudkan oleh sivitas akademika di masa yang akan datang.
- (7) Misi Unhas adalah upaya-upaya yang dilaksanakan Unhas sesuai tugas dan fungsinya untuk mewujudkan Visi Unhas.
- (8) Sasaran adalah hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu secara nyata dalam rumusan yang spesifik dan terukur.
- (9) Strategi adalah taktik atau langkah-langkah kerja terpilih terkait dengan cara mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (10) Kebijakan adalah prinsip-prinsip, pedoman, atau batasan yang dipilih dan digunakan untuk mengarahkan atau menetapkan strategi terbaik untuk mewujudkan sasaran strategis Unhas.
- (11) Program adalah rencana kegiatan atau aktivitas yang dijabarkan dari strategi dan kebijakan dengan mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya Unhas untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- (12) Unit Kerja merupakan satuan kerja yang secara operasional berperan untuk menyelenggarakan dan mengelola Unhas, terdiri dari Pelaksana Akademik, Pendukung Akademik, dan Pelaksana Teknis.
- (13) Sub unit kerja merupakan unit kerja yang lebih kecil dari unit kerja meliputi departemen/prodi pada unit kerja fakultas, pusat/divisi pada lembaga.

(14) Kinerja ...

- (14) Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (15) Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
- (16) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja/sub unit kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau unit kerja yang dikoordinasikan oleh universitas.
- (17) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Unit Kerja untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja unit kerja.
- (18) Rencana Kerja Universitas disingkat RKU adalah rencana kerja tahunan universitas yang disusun mengacu pada Renstra Unhas, dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara sasaran, strategi, program/kegiatan dan penganggaran serta menjaga kontinuitas program-program pada tahun sebelumnya.
- (19) Rencana Kerja Unit Kerja disingkat RKUK adalah dokumen perencanaan yang disusun dirumuskan dengan merujuk pada Renstra unit kerja, dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara sasaran, strategi, program/kegiatan dan penganggaran serta menjaga kontinuitas program-program kerja pada periode sebelumnya.
- (20) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan disingkat RKAT merupakan kesatuan rincian rencana kerja terukur yang memuat Agenda/Sasaran kerja/Strategi dan program kegiatan universitas yang akan dilaksanakan, serta anggaran.
- (21) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Unit Kerja disingkat RKA-UK merupakan kesatuan rincian rencana kerja terukur unit kerja yang memuat pagu.
- (22) Mata Anggaran Kegiatan disingkat MAK adalah pengelompokan jenis belanja.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Tata cara penyusunan RKAT dalam Keputusan Rektor ini meliputi:

- a. mekanisme Penyusunan RKAT UK;
- b. mekanisme Penyusunan RKAT;
- c. penyusunan Kontrak Kinerja; dan
- d. data dan informasi.

Pasal 3

RKAT dan RKA-UK

- (1) Dokumen RKAT Unhas secara garis besar memuat:
 - a. Renstra Unhas;
 - b. program dan kegiatan;
 - c. target dan capaian kinerja;
 - d. rencana penerimaan dan pengeluaran; dan
 - e. kajian resiko.
- (2) Penyusunan RKAT melalui mekanisme secara *bottom up* dan *top down planning*.
- (3) Dalam mekanisme *bottom up* seperti yang dimaksud pada ayat (2), unit kerja mengajukan usulan rencana kegiatan, indikator kinerja, dan target capaian yang kemudian dirangkum dalam RKUK, yang selanjutnya dirangkum menjadi RKU.
- (4) Dalam mekanisme *top down* seperti yang dimaksud pada ayat (2) universitas menetapkan kebijakan program dan anggaran, serta alokasi anggaran masing-masing unit kerja.
- (5) Alokasi anggaran universitas bersumber dari anggaran APBN dan non APBN.
- (6) Penyusunan RKA-UK dan RKAT didasarkan pada RKU, alokasi anggaran, dan Satuan Biaya/Standar Biaya Keluaran.
- (7) Alokasi anggaran yang dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (8) Dokumen Satuan Biaya/Standar Biaya Keluaran yang dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 4

Mekanisme penyusunan RKA-UK

- (1) Sub unit kerja memilih kegiatan/aktivitas yang telah terangkum dalam RKU sesuai usulan kegiatan/aktivitas pada tahapan penyusunan RKUK.
- (2) Sub unit kerja mencantumkan anggaran pada setiap kegiatan/aktivitas yang dipilih sesuai dengan jenis MAK dan berpedoman pada Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Keluaran yang dirincikan dalam satuan, volume, dan harga satuan untuk setiap MAK.
- (3) Usulan kegiatan/aktivitas pengembangan disertai dokumen pendukung Kerangka Acuan Kegiatan, sedangkan untuk belanja modal disertai dengan RAB/gambar/spesifikasi teknis.

(4) Usulan ...

- (4) Usulan kegiatan dan anggaran sub unit kerja dan dokumen pendukung di kumpul ke unit kerja setelah ditandatangani oleh pimpinan sub unit kerja.
- (5) RKA-UK disusun berdasarkan usulan sub unit kerja dengan menyatukan aktivitas dan MAK yang sama.
- (6) Total anggaran pada RKA-UK tidak melebihi pagu indikatif unit kerja yang telah ditetapkan.
- (7) RKA-UK dan dokumen pendukung diserahkan ke universitas setelah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 5

Mekanisme Penyusunan RKAT

- (1) RKAT disusun berdasarkan usulan RKA-UK dengan menyeleraskan kegiatan/aktivitas yang sama dan MAK yang sama.
- (2) RKAT dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat diusulkan ke Senat Akademik untuk memperoleh pertimbangan.
- (3) RKAT diusulkan ke MWA untuk memperoleh pengesahan.
- (4) RKAT yang telah disahkan selanjutnya diajukan ke Menteri Ristekdikti dan Menteri Keuangan RI.

Pasal 6

Penyusunan Kontrak Kinerja

- (1) Pimpinan unit kerja menyusun kontrak kinerja unit kerja.
- (2) Kontrak Kinerja memuat:
 - a. Uraian program dan sasaran pada RKAT unit kerja;
 - b. Pencapaian sebelumnya;
 - c. Target capaian; dan
 - d. Alokasi anggaran untuk setiap program dan sasaran.
- (3) Petunjuk teknis dan tata cara penyusunan kontrak kinerja ditetapkan oleh Rektor;
- (4) Kontrak kinerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan Rektor.
- (5) Pada akhir tahun penyelenggaraan program, kontrak kinerja unit kerja menjadi bahan evaluasi bagi Rektor untuk menilai prestasi kerja pimpinan unit kerja.

Pasal 7

Data dan Informasi

Penyusunan RKA-UK dan RKAT didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Rektor bertanggung jawab atas penyusunan RKAT.
- (2) Pimpinan unit kerja bertanggungjawab atas penyusunan RKA-UK.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Agustus 2017



Rektor,

Dwia A. Tina Pulubuhu

NIP. 19640419 198903 2 002

